

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KELATING , KECAMATAN KERAMBITAN, KABUPATEN TABANAN

Kelating, 3 Juni 2026 .

Nomor : 12 / BPD / VI/2026 .
Lamp. : -
Prihal : MUSYAWARAH DESA


Kepada Yth : Undangan Terlampir .

“ Dengan Hormat “

Dalam rangka Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan , Rencana Kerja Pemerintah Desa Kelating , Kecamatan Kerambitan , Kabupaten Tabanan, bersama ini kami mohon kehadiran Bapak /Ibu nanti pada :

Hari / Tanggal : Jumat , 5 Juni 2026 .
J a m : 19.00 Wita
Tempat : Kantor Desa Kelating .
Pakaian : Bebas rapi.

Demikian surat undangan ini di sampaikan dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih .



Ketua BPD Desa Kelating,

DEWA MADE ARDANA.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KELATING , KECAMATAN KERAMBITAN, KABUPATEN TABANAN

Kelating, 3 Juni 2026 .

Nomor : 12 / BPD /VI/2026 .
Lamp. : -
Prihal : **MUSYAWARAH DESA**

Kepada Yth : 1. Bapak Camat Kerambitan
2. Kepala Puskesmas Kerambitan II
3. Pendamping Desa
4. Pendamping Lokal Desa .

“ Dengan Hormat “

Dalam rangka Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan , Rencana Kerja Pemerintah Desa Kelating , Kecamatan Kerambitan , Kabupaten Tabanan, bersama ini kami mohon kehadiran Bapak /Ibu nanti pada :

Hari / Tanggal : Jumat , 5 Juni 2026 .
J a m : 19.00 Wita
Tempat : Kantor Desa Kelating .
Pakaian : Bebas rapi.

Demikian surat undangan ini di sampaikan dan atas kehadirannya kami ucapkan terimakasih .



Ketua BPD Desa Kelating,

DEWA MADE ARDANA.

Daftar Undangan :

1. Perbekel dan Perangkat Desa
2. Jro Bendesa Adat Kelating .
3. Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Kelating
4. Ketua LPM Mengajak Anggota
5. Pekaseh Subak Sembung dan Timan Agung Kelating
6. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelating
7. Bidan dan Perawat Desa
8. Perwakilan Kelompok Perempuan
9. Perwakilan Kelompok Nelayan
10. Direktur dan Pengurus Bumdes
11. Perwakilan Lansia
12. Ketua Karang Taruna
13. Penyuluh Bahasa Bali
14. Guru TK Paud
15. KPM Desa Kelating
16. Ketua Kelompok Ternak .
17. Kepala Sekolah SD 1 dan SD 2 Kelating .
18. Semua Kawil se Desa Kelating

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA TA. 2027
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Nomor : 640. / MD / 224 / VI / 2026

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2027 di Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali maka pada:

Hari dan Tanggal : Jumat/5 Juni 2026

Jam : 19.00 Wita s/d selesai

Tempat : Kantor Desa Kelating

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027, yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, Unsur perangkat Desa, LPM, Wakil Kelompok Masyarakat, Kelian Dinas, Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat serta wakil-wakil masyarakat desa serta unsur lain terkait dalam Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Agenda yang dibahas

1. Penyampaian program kerja Perbekel untuk TA. 2027
2. Penyampaian pokok pikiran BPD
3. Pembahasan dan Perncermatan ulang RPJM Desa Tahun 2019 – 2028 untuk dijabarkan dalam RKP Desa Kelating Tahun Anggaran 2027
4. Review RKP Desa TA. 2026
5. Penyampaian dan pembahasan aspirasi/ usulan Masyarakat dan usulan hasil rembug stunting
6. Pembahasan/ Penyusunan dan Penetapan Tim Verifikasi
7. Review dan pembahasan rekomendasi SDGs Desa
8. Review dan pembahasan rekomendasi Indeks Desa
9. Penyampaian prioritas penggunaan Dana Desa
10. Pembahasan dan Penetapan RKTL Penyusunan RKP Desa Tahun 2027
11. Daftar Usulan RKP Desa
12. Penandatanganan berita acara

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : DEWA MADE ARDANA dari Ketua BPD

Sekretaris/notulen : I MADE BUDIANA dari Sekretaris BPD

Narasumber : 1. I MADE SURGA, ST dari PERBETEL.

2. I. PUTU ANDY ARTHA dari P.D.....

3. NI LUH MU DWI RUSPITAS, S dari P.D. KEMAMBIAN

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dan diambil secara musyawarah mufakat yaitu:

1. Peserta musyawarah MENYETUJUI hasil pencermatan ulang RPJM Desa Tahun 2019 – 2028
2. Peserta musyawarah MENYETUJUI hasil pencermatan ulang RKP Desa TA. 2026
3. Peserta musyawarah MENYETUJUI perencanaan TA. 2027 berdasarkan program kerja Perbekel, pokok pikiran BPD dan aspirasi/ usulan Masyarakat serta usulan rembug stunting
4. Untuk jadwal pelaksanaan penyusunan rancangan RKP Desa tahun anggaran 2027 yang akan diselenggarakan oleh Tim akan dilaksanakan setelah musyawarah ini atau pada tanggal 1 Juli 2027 dan wajib terselesaikan pada tanggal 30 September 2027.
5. Hal lain terakit hasil musyawarah terdapat atau Sesuai dengan Lampiran NOTULEN dan bersama ini kami lampirkan:
 - a. Lampiran 1 Tentang Hasil Pembahasan Prioritas Program dan Kegiatan T.A 2027
 - b. Lampiran 2 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa TA. 2027
 - c. Lampiran 3 Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa TA. 2027
 - d. Lampiran 4 Hasil rekomendasi SDGs Desa
 - e. Lampiran 5 Hasil rekomendasi Indeks Desa

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelating, 5 Juni 2026

Pimpinan Rapat

Notulen Rapat




(I MADE BUDIANA)

Wakil Kelompok
Masyarakat



(I NYOMAN WEDNYA)



DAFTAR HADIR

JENIS KEGIATAN : MUSYAWARAH DESA PEREMCANAAN .

TEMPAT : KANTOR DESA KELATING

HARI/TANGGAL : JUMAT, 5 JUNI 2026 .

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Made Suwah	Perbisul	Br. Dng. Jln	
2	INDRA MAHA SUJAN	ko. LPM	Br. Sanggih	
3	Inda Erandika	BPD	Sanggih	
4	Pute Ayu Ratnawati	BPD	Dukuh	
5	I Gede Nyoma Abit Sunarti	BPD	Br. Daun Jelan	
6	D.A.M. Dwi Endrawati	Kepala Sekolah TK	Br. Daun Jelan	
7	DWI ANI MD AEWICHI	Bidang Desa	Pustu Kelating	
8	DESAR GEDE TWELVA	KERSEKOPAN 2 KELATING	Br. Dngin Pangkajene	
9	DENI PUTU WYAMA WISUDA.	CAWU SDI Kekahi	Br. Dngin Pangkajene	
10	INy widiana	Penguluh BB	Br. Dngin Jelan	
11	IGD WY SUKAWATI	KAWIL	Br. Dukuh	
12	LWY WIDIANA	LPM	Br. Sanggih	
13	NDP. WIGALYA	LPM	Dngin Jelan	
14	WY ARYADANA	KAWIL	Dngin Jelan	
15	WY WIDIANA	Pekasich sah	Dukuh	
16	IGDE KIPATI SUKAWATI	Ulu Jelan	Dngin Pangkajene	
17	DW PT SUGIOWATI	IPM	Dngin Jelan	
18	WY SUKAWATI	IPM	Dngin Pangkajene	
19	WYAN EKA RATNAPATI	Staf Desa	Daun Jelan	
20	INDA OKA MAHEWATI	Kawit	Br. Sanggih	
21	JWY RUKA DENA	Pejabat	Sanggih	
22	INDA SANGGIH	BPD	Dngin Pangkajene	
23	PUTI ANDY ANTA	AW.	Kerambitan	
24	NILUH AYU DWI PUSPITA S	PD Kerambitan	Pangkajene Kerang	
25	INDA BENMATHA	BOKTES	Br. Dukuh	
26	INDA COMING W	KAWIL	Br. Sanggih	
27	IGD. PANDI TUDA ANGGAS	KAWIL	Br. Dngin Pangkajene	
28	INDA BUDIADYANA	KAWIL	Br. Pandi	
29	WYAN SUKAWATI	Staf Desa	Br. Pandi	
30	WY ERIKA	Staf Desa	Sanggih	
31	Niluh Mita Sari	Staf Desa	Br. Dngin Jelan	

32	Peter Devi Ranita S.	Stap Desa	Cangging	
33	SUBAGENDI YASTA	Babins Kambing	Belumbong	
34	SAUG TUT	Babinsa	Cangging	
35	I Made Budiana	Stu BPI	Bt. Pande	
36	D.A.M Yuliani	Stap. Desa	Daub jalan	
37	Dewa Made Mahayana	Benteng Adat	Daub jalan	
38	Hi M. Winti	Kaur. Desa	Dangin Pangk	
39	Hi M. Desi Arisambri	Kaur. Desa	Dulu	
40	I Kenit Nurhidala	L PM	Dulu	
41	I G. M. P. Klayana	Stu Bmdes	Dangin Pangk	
42	I G. M. Murtiana	L MP	D Pangk	
43	Hi W. E. S. Sukradnyani	Bmdes	Pande	
44	I G. M. Agus Pande S.	K. Kading Ioroda	Dangin jalan	
45	I M. M. M. M. M.	BPA	Dulu	
46	I M. M. M. M. M.	L PM	Daub jalan	
47	I M. M. M. M. M.	L PM	Pande	
48	I M. M. M. M. M.	Kandog Jarum	Pande	
49	I M. M. M. M. M.	Bmdes	Dangin Pangk	
50	I M. M. M. M. M.	L PM	Pande	
51	I M. M. M. M. M.	K. P. M.	Daub jalan	
52	I M. M. M. M. M.	K. P. M. K. P. M.	D Pangk	
53	I M. M. M. M. M.	Stu Adat	Dangin Pangk	
54	I M. M. M. M. M.	L PM	Daub jalan	
55	I M. M. M. M. M.	Pelatih I. P. P.	Dangin J. J.	
56	I M. M. M. M. M.	PKK	Cangging	
57	I M. M. M. M. M.	Masy	D Pangk	
58	I M. M. M. M. M.	G. K. P. M.	Daub jalan	
59	I M. M. M. M. M.	F. M. M. M.	Pande	
60	I M. M. M. M. M.			
-				
-				
-				
-				

Lampiran I

Berita Acara Nomor :

Tanggal : 5 Juni 2026

1. HASIL PEMBAHASAN PRIORITAS PROGRAM dan KEGIATAN T.A 2027

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 4. Penyediaan Tunjangan BPD 5. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) 6. Penyediaan penerimaan berupa beban kerja kepada Perbekel 7. Penyediaan Penerimaan berupa beban kerja kepada Perangkat Desa 8. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 9. Penyediaan penghasilan tambahan kepada Perbekel dan Perangkat Desa 10. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 11. Pengangkatan dan pemberhentian BPD 12. Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel 13. Pengadaan Purnabakti kepada Perangkat Desa 14. Pengadaan Purnabakti kepada BPD 15. Pengadaan Purnabakti kepada Perbekel 16. Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/ pelayanan KTP, akta kelahiran, Kartu keluarga dll) 17. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** 18. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa / pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/pramusrenbangdes, dll. Bersifat reguler) 19. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan 	

		<p>desa)</p> <p>20. Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/APBDEs perubahan/LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)</p> <p>15. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)</p> <p>21. Penyelenggaraan hari - hari Nasional</p> <p>22. Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifitas PAUD/Posyandu dll)</p> <p>23. Sestem Imformasi Desa (SID)</p>	
2	Pembangunan Desa	<p>1. Penyelenggaraan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TKQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, Operasional, dst)</p> <p>2. Pengadaan APE TK Paud dan Rehab Gedung Paud</p> <p>2. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi</p> <p>3. Desa Siaga Kesehatan</p> <p>4. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)</p> <p>5. Penyelenggaraan Posyandu Balita, Lansia, Ibu Hamil</p>	
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<p>1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di)</p> <p>2. Kegiatan Keagamaan (Upakara dan Upacara)</p> <p>3. Penunjang Operasional Subak/Subak Abian (BKK Provinsi)</p> <p>4. Penunjang Kegiatan Subak/ Subak Abian (BKK Prov)</p> <p>5. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</p> <p>6. Pembinaan PKK</p> <p>7. Penunjang Kegiatan Desa Pakraman (BKK Kabupaten)</p> <p>8. Penunjang Kegiatan Subak/Subak Abian (BKK Kabupaten)</p>	

4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas kepala Desa 2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa 3. Peningkatan kapasitas BPD 4. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 	
5	Penanggulangan bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Keadaan Mendesak Desa BLT DD 	

Ditetapkan di Desa Kelating , 5 Juni 2026

Pimpinan Musyawarah



(DEWA MADE ARDANA)

Sekretaris/notulen

(I MADE BUDIANA)

Lampiran II

Pembentukan Tim Verifikasi :

TIM VERIFIKASI DESA KELATING KECAMATAN KERAMBITAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	ALAMAT	L/P	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I WAYAN WIRATA	BANJAR SANGGING	L	UNSUR TEKNIK	KETUA
2	I NYOMAN WIDANA	BANJAR DANGIN JALAN	L	UNSUR PENDIDIKAN	SEKRETARIS
3	DEWA AYU MADE ARMIATI	DESA TIBUBIU	P	UNSUR KESEHATAN	ANGGOTA
4	NILUH MITA SARI	BANJAR DANGIN JALAN	L	UNSUR ADMINISTRASI	ANGGOTA
5	I NYOMAN WISADA	BANJAR DANGIN PANGKUNG	L	UNSUR EKONOMI	ANGGOTA

Lampiran III

TIM 11 (TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) KELATING KECAMATAN KERAMBITAN TAHUN ANGGARAN 2027	NAMA	ALAMAT	L/P	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I WAYAN SUWARDA	BANJAR PANDE	L	KASI KESRA	KETUA
2	NI MADE DESI ARISANTHI	BANJAR DUKUH	P	K.PEM	SEKRETARIS
3	I NYOMAN WEDNYA	BANJAR.DUKUH	L	UNSUR SUBAK	ANGGOTA
4	I MADE SEMANDI	BANJAR DUKUH	L	SEKDES	ANGGOTA
5	I WAYAN ARYADANA	BANJAR DAUH JALAN	L	KAWIL	ANGGOTA
6	I GEDE WAYAN SUYADNYA	BANJAR DUKUH	L	KAWIL	ANGGOTA

7	I GEDE PANDE YUDA ANGGARESA	BANJAR DANGIN PANGKUNG	L	KAWIL	ANGGOTA
8	I WAYAN SUELA	BANJAR SANGGING	L	K.PERENCANAAN	ANGGOTA
9	I MADE BUDIADNYANA	BANJAR PANDE	L	KAWIL	ANGGOTA
10	I MADE KARNA WINAWAN	BANJAR DANGIN JALAN	L	KAWIL	ANGGOTA
11	DEWA MADE SUDIADNYANA	BANJAR DAUH JALAN	L	LPM	ANGGOTA



SKOR KONVERGENSI STUNTING DESA

98,16%

1.065 / 1.085 Layanan

PIC KPM
NIK 5102045907730001
Farida Yuliani

DESA KELATING, KERAMBITAN, TABANAN, BALI - TAHUN 2026 TW 1				
A. DATA SASARAN		TOTAL	STATUS	JUMLAH
1.	REMEJA PUTRI	48	NORMAL	48
			ANEMIA	0
2.	CALON PENGANTIN	1		1
3.	IBU HAMIL DAN NIFAS	16	NORMAL	16
			KEK	0
			RESTI	0
4.	ANAK 0 - 59 BULAN	97	NORMAL	97
			GIZI KURANG	0
			GIZI BURUK	0
			STUNTING	0
5.	KELUARGA BERESIKO STUNTING DAN KELUARGA RENTAN	43	KELUARGA NORMAL	43
			KELUARGA BERESIKO STUNTING	0
B. DATA CAKUPAN LAYANAN		TOTAL	JUMLAH DITERIMA	%
1.	REMAJA PUTRI			
	1. PEMERIKSAAN STATUS ANEMIA (HB)	48	48	100,00%
	2. MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH	48	48	100,00%
2.	CALON PENGANTIN			
	1. PEMERIKSAAN KESEHATAN (MENERIMA TTD/VAKSIN)	1	1	100,00%
	2. MENGIKUTI BIMBINGAN PERSIAPAN PERKAWINAN	1	1	100,00%
3.	IBU HAMIL DAN IBU HAMIL KEK			
	1. PEMERIKSAAN KEHAMILAN/NIFAS	16	16	100,00%
	2. PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) PASKA PERSALINAN	7	7	100,00%
	3. IBU HAMIL KEK MENDAPATKAN TAMBAHAN ASUPAN GIZI	0	0	0,00%
	4. MENGKONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH (TTD) (MINIMAL 90 TABLET SELAMA MASA KEHAMILAN)	16	16	100,00%
4.	ANAK 0 - 59 BULAN			
	1. PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG (DATANG KE POSYANDU / PUSAT KESEHATAN LAINYA)	317	308	97,16%
	2. MENGIKUTI KEGIATAN BKB/PAUD	319	310	97,18%
	3. ANAK GIZI KURANG/BURUK/STUNTING MENDAPATKAN TAMBAHAN GIZI DAN KONSELING GIZI	0	0	0,00%
	4. ANAK MENDAPATKAN IMUNISASI DASAR LENGKAP	97	95	97,94%
5.	KELUARGA BERESIKO STUNTING DAN KELUARGA RENTAN			
	1. KELUARGA MEMILIKI KARTU KELUARGA	43	43	100,00%
	2. KELUARGA MEMILIKI AKSES SUMBER AIR BERSIH	43	43	100,00%
	3. KELUARGA MEMILIKI AKSES KE JAMBAN SEHAT	43	43	100,00%
	4. KELUARGA MEMILIKI KEPERSERTAAN JAMINAN KESEHATAN (SUBSIDIMANDIRI)	43	43	100,00%
	5. KELUARGA RENTAN (SOSIAL/EKONOMI/DIFABLE) TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA BANTUAN SOSIAL (PKH/BLT/BLT-DD/PROGRAM SEJENIS)	0	0	0,00%
	6. KELUARGA MEMILIKI AKSES PEMBUANGAN LIBAH LAYAK	43	43	100,00%
	7. KELUARGA BERESIKO STUNTING/RENTAN MENDAPAT PENDAMPINGAN OLEH TPK	0	0	0,00%
	8. KELUARGA BERESIKO STUNTING/RENTAN TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA KETAHANAN PANGAN KELUARGA / PEMANFAATAN LAHAN PEKERANGAN UNTUK PENINGKATAN ASUPAN GIZI	0	0	0,00%
C. KONVERGENSI LAYANAN (CAKUPAN LAYANAN)		TOTAL LAYANAN	TOTAL DITERIMA	%
1.	REMAJA PUTRI	96	96	100,00%
2.	CALON PENGANTIN	2	2	100,00%
3.	IBU HAMIL DAN IBU HAMIL KEK	39	39	100,00%
4.	ANAK 0 - 59 BULAN	733	713	97,27%
5.	KELUARGA MEMILIKI SASARAN STUNTING DAN KELUARGA BERESIKO STUNTING	215	215	100,00%
	DESA	1.085	1.065	98,16%



SKOR KONVERGENSI STUNTING DESA

DESA KELATING, KERAMBITAN, TABANAN, BALI - TAHUN 2026 TW 1

D. FASILITASI DESA

1. ANGKA KONVERGENSI TAHUN 2025	0%	
2. JUMLAH ALOKASI DANA DESA TAHUN 2026 UNTUK KEGIATAN STUNTING TERMASUK INSENTIF KADER	Rp. 219.621.000	
3. JUMLAH REALISASI DANA DESA TAHUN 2026 UNTUK KEGIATAN STUNTING TERMASUK INSENTIF KADER	Rp. 0	
4. DESA MEMILIKI KPM,TPK DAN KADER POSYANDU YANG DILATIH MENGURAHAKAN MODUL UMUM	YA, SUDAH DILATIH	
5. DESA MELAKUKAN RAPAT EVALUASI MINIMAL 2(DUA) KALI DALAM 1(SATU) TAHUN ATAS PELAKSANAAN KONVERGENSI STUNTING	YA, MELAKUKAN	
6. DESA MELIBATKAN WARGA DAN MULTI PIHAK DALAM REMBUK STUNTING DESA	YA, MELIBATKAN	

E. KEDALA YANG DIHADAPI

Tidak Terdapat Kendala





KABUPATEN TABANAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KELATING
NOMOR 5 TAHUN 2026**

**TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KELATING,**

- Menimbang**
- a bahwa untuk pelaksanaan musyawarah desa perlu dibentuk Tata Tertib Musyawarah Desa;
 - b bahwa berdasarkan ketentuan huruf a tersebut diatas Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kelating menetapkan surat keputusan tentang Tata tertib Musyawarah Desa;
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
- 11 Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 17, Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Tabanan Tahun 2016 Nomor 17);
12 Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19, Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 1

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penyiapan Musyawarah Desa
Paragraf 1
Perencanaan Kegiatan**

Pasal 2

- (1) Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam dua bentuk yaitu:
 - a. Musyawarah Desa terencana;
 - b. Musyawarah Desa mendadak;

- (2) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersiapkan Badan Permusyawaratan Desa pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. panitia;
 - c. jadwal kegiatan;
 - d. tempat penyelenggaraan;
 - e. sarana/prasarana pendukung;
 - f. media pembahasan;
 - g. peserta, undangan dan pendamping; dan
 - h. pengolahan hasil Musyawarah Desa.
- (5) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengutamakan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Desa.
- (6) Penghematan keuangan Desa sebagai dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis di dalam sebuah Musyawarah Desa.

Pasal 3

- (1) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa serta dibantu oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa.
- (2) Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela.
- (3) Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 4

- (1) Jadwal kegiatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
 - b. dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
 - c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
- (2) Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 5

- (1) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (4) dapat berupa gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 6

- (1) Sarana/prasana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat berupa kendaraan transportasi peserta, konsumsi dan alat konsumsi, meja/kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, alat tulis kantor (ATK).

- (2) Sarana/prasana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui swadaya gotong royong dengan mengutamakan pendayagunaan sarana/prasarana yang sudah ada di Desa sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Dalam hal pendayagunaan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara swadaya gotong royong, Badan Permusyawaratan Desa meminta Pemerintah Desa untuk menyediakan pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa mempersiapkan Musyawarah Desa yang tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kondisi obyektif sebagai penyebab diadakannya Musyawarah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan rapat anggota untuk membahas dan menetapkan:
 - a. status urusan Desa termasuk hal yang bersifat strategis; dan
 - b. rencana kegiatan dan RAB.
- (3) Ketentuan mengenai sarana/prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan musyawarah mendadak.

Paragraf 2

Penyusunan Bahan Pembahasan

Pasal 8

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 9.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi :
 - a. penyiapan bahan pembahasan tentang hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
 - b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2) Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pandangan resmi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara tentang hasil rapat anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pandangan resmi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota, kondisi obyektif Desa dan aspirasi masyarakat Desa.
- (3) Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- (4) Dalam menyiapkan bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat membentuk tim dan berkonsultasi dengan pakar atau tenaga ahli dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Paragraf 3

Pembentukan dan Penetapan Panitia

Pasal 11

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk dan menetapkan panitia Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 9.
- (2) Penetapan panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat keputusan ketua Badan Permusyawaratan Desa yang berlaku untuk waktu satu (1) tahun atau sesuai kebutuhan.

Paragraf 4

Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana/Prasarana

Pasal 12

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 9.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengubah rencana jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap berdasarkan swadaya gotong royong dan tanpa menambah jumlah biaya penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa yang sudah disiapkan Pemerintah Desa.

Paragraf 5

Penyiapan Dana

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi Musyawarah Desa dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa.
- (2) Penyediaan dana penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 9.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terdiri atas :
 - a. pendanaan rutin; dan
 - b. pendanaan tak terduga.

- (4) Pendanaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a telah direncanakan dan dipersiapkan oleh Kepala Desa pada tahun anggaran sebelumnya melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (5) Pendanaan tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (6) Kepala Desa membebaskan pendanaan tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam dana cadangan APBDesa.

Pasal 14

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan rapat diatur sesuai dengan aturan perundang-undangan perihal Badan Permusyawaratan Desa.

Paragraf 6

Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan

Pasal 15

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dokumen pandangan resmi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penyiapan media pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain : penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang, dan menuangkan materi pembahasan melalui media pertunjukan seni budaya.
- (3) Media pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara swadaya gotong royong dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Paragraf 7

Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping

Pasal 16

- (1) Peserta Musyawarah Desa berasal dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa yang diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Undangan adalah mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pendamping berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, camat, tenaga pendamping profesional, dan/atau pihak ketiga yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 17

- (1) Panitia Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 9.
- (2) Panitia Musyawarah Desa melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi Musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa secara resmi dan secara tidak resmi.
- (2) Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan dibubuhi tanda tangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa selaku ketua panitia Musyawarah Desa.
- (3) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Desa, seperti : pengeras suara di masjid, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik (*e-mail*), situs laman (*website*) Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan undangan Musyawarah Desa paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga Desa berhak untuk hadir sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Warga Desa yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan berkehendak hadir sebagai peserta, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kepada panitia Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (3) Warga Desa sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak suara yang sama dengan warga Desa yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan.
- (4) Warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa tetapi tidak memberitahukan kehadirannya kepada panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
- (5) Dalam hal jumlah peserta melebihi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan berdampak pada masalah pembiayaan, panitia Musyawarah Desa menggalang dukungan warga Desa untuk berswadaya gotong royong memberikan sumbangan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
- (3) Ketidakhadiran Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa diinformasikan secara terbuka kepada peserta Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Paragraf 1

Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah Desa

Pasal 21

- (1) Ketua Badan Permusyawaratan Desa bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

- (2) Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku sekretaris Musyawarah Desa.
- (3) Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku pemandu acara Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.
- (5) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

Paragraf 2 Pendaftaran Peserta

Pasal 22

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.

Paragraf 3 Penjelasan Susunan Acara

Pasal 23

- (1) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa selaku ketua panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (2) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- (4) Dalam hal susunan acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.

Paragraf 4 Penundaan Kegiatan

Pasal 24

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa

meminta pertimbangan dari kepala desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping desa yang hadir.

- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Paragraf 5

Penjelasan Materi Pembicaraan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyampaian pemberian informasi secara lengkap kepada peserta Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa melakukan hal sebagai berikut:
 - a. meminta Pemerintah Desa untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan/atau pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan pembahasan yang sudah disiapkan;
 - b. meminta Badan Permusyawaratan Desa untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis;
 - c. meminta unsur pemerintah daerah/kabupaten kota yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis;
 - d. meminta pihak-pihak dari luar desa yang terkait dengan materi yang sedang dimusyawarahkan untuk menyampaikan secara resmi kepentingan dan agendanya terhadap hal yang bersifat strategis.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mendayagunakan media pembahasan yang disiapkan panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Paragraf 6

Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 26

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
- (3) Dalam hal pimpinan Musyawarah Desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.

Pasal 27

- (1) Peserta Musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.

- (2) Pimpinan Musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 28

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa tidak dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan.
- (2) Peserta musyawarah yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan aspirasinya setelah diberi kesempatan oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis.
- (2) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pendapat pimpinan Musyawarah Desa menyimpang dari pokok pembicaraan, kepada yang bersangkutan oleh pimpinan Musyawarah Desa diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 30

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musyawarah Desa, kata yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musyawarah Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pimpinan Musyawarah Desa melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan Musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah Desa atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
- (4) Ruang Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk bermusyawarah, termasuk ruangan untuk undangan dan pendamping.

Pasal 32

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Desa.
- (3) Lama penundaan Musyawarah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 7
Pendamping Desa

Pasal 33

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta pendamping Desa yang berasal dari satuan kerja prangkat daerah kabupaten/kota, pendamping profesional dan/atau pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa.
- (2) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- (3) Pendamping Desa melakukan tugas untuk :
 - a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
 - b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam Musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
 - c. membantu mencari jalan keluar; dan
 - d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antarpeserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.

Paragraf 7
Undangan, Peninjau dan Wartawan

Pasal 34

- (1) Undangan Musyawarah Desa adalah:
 - a. mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
 - b. anggota masyarakat Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tetapi tidak mendaftarkan diri kepada panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Undangan dapat berbicara dalam Musyawarah Desa atas persetujuan pimpinan Musyawarah Desa, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
- (3) Undangan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa.

Pasal 39

- (1) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Musyawarah Desa tanpa undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- (3) Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam Musyawarah Desa melalui panitia Musyawarah Desa.

- (4) Peninjau dan wartawan membawa bukti pendaftaran kehadiran dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan.
- (6) Wartawan menempati tempat yang disediakan.
- (7) Peninjau dan wartawan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa.

Pasal 35

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah tetap dipatuhi oleh undangan, peninjau dan wartawan.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lamanya penundaan acara musyawarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 8

Risalah, Catatan dan Laporan Singkat

Pasal 36

- (1) Sekretaris Musyawarah Desa bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat Musyawarah Desa.
- (2) Risalah adalah catatan Musyawarah Desa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. hal-hal strategis yang dibahas;
 - b. hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 - c. tempat Musyawarah Desa;
 - d. acara Musyawarah Desa;

 - e. waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
 - f. pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
 - g. jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.

Pasal 37

- (1) Sekretaris Musyawarah Desa menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah acara Musyawarah Desa selesai.
- (2) Risalah Musyawarah Desa terbuka dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Musyawarah Desa dengan dibantu tim perumus menyusun catatan (notulensi) dan laporan singkat yang ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan Musyawarah Desa yang bersangkutan.

- (2) Catatan (notulensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa serta dilengkapi dengan risalah musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Desa.
- (4) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari peserta Musyawarah Desa yang dipilih dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

Paragraf 9
Penutupan Acara Musyawarah Desa

Pasal 39

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara Musyawarah Desa.
- (2) Penutupan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.
- (3) Sekretaris Musyawarah Desa menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.
- (4) Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa menyepakati catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Desa.
- (5) Catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, sekretaris Musyawarah Desa, Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Desa.
- (6) Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

KEDUA Keputusan Ketua BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kelating
pada tanggal 5 Juni 2026



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth 1. Perbekel Kelating
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KELATING

Alamat :Jl.Jurusan Br.Sangging,Desa Kelating Telp.No.(0361) 8946427

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KELATING KECAMATAN KERAMBITAN

NOMOR : 24 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
KELATING KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN
TAHUN ANGGARAN 2027**

PERBEKEL DESA KELATING KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tiap tahunnya;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kelating Kecamatan Kerambitan Tahun Anggaran 2026 perlu membentuk tim penyusun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Kelating Kecamatan Kerambitan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kelating Kecamatan Kerambitan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Desa Kelating Nomor 7 Tahun 2024, Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019- 2028;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Kelating pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Desa Kelating tentang Penetapan dan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Kelating Kecamatan Kerambitan Tahun Anggaran 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KELATING KECAMATAN KERAMBITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) KELATING KECAMATAN KERAMBITAN TAHUN ANGGARAN 2027

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun tersebut diatas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. Pencermatan ulang dokumen rpjm desa;
 - c. Mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - d. Menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - e. Menyusun rancangan daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
 - f. Menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Perbekel Desa.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2027.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan PERBEKEL Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KELATING

Pada Tanggal : 5 Juni 2026



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Camat Kerambitan;
3. Kasi PMD Kecamatan Kerambitan;
4. Ketua BPD Desa Kelating;
5. Fasilitator Kecamatan / Pendamping Desa;
6. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KELATING

Alamat Jln.Jurusan Br.Sanging Desa Kelating Telp.No.(0361)8946427

KEPUTUSAN KEPALA DESA KELATING
KECAMATAN KERAMBITAN

NOMOR : 25 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DESA KELATING KECAMATAN
KERAMBITAN
TAHUN ANGGARAN 2027**

KEPALA DESA KELATING KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN

- Menimbang** : a. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027 wajib berisi dengan rencana kegiatan (Proposal) dan Rencana Anggaran Biaya;
- b. Bahwa untuk mengetahui kelayakan isi dari rencana kegiatan (proposal) dan Rencana Anggaran Biaya perlu dilaksanakan verifikasi;
- c. Bahwa untuk proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk tim verifikasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kelating tentang Pembentukan Tim Verifikasi Tahun Anggaran 2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Desa Kelating Nomor 7 Tahun 2024, Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020- 2028;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Kelating pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Desa Kelating tentang Penetapan dan Pembentukan Tim Verifikasi Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Tahun Anggaran 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KELATING KECAMATAN KERAMBITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DESA KELATING KECAMATAN KERAMBITAN TAHUN ANGGARAN 2027**

KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi tersebut diatas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Memeriksa kelayakan Rencana kegiatan (proposal) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran dari rancangan RKP Desa T.A 2027;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan habisnya Tahun Anggaran 2027.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KELATING

Pada Tanggal : 5 Juni 2026



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Camat Kerambitan;
3. Kasi PMD Kecamatan Kerambitan;
4. Ketua BPD Desa Kelating;
5. Fasilitator Kecamatan / Pendamping Desa;
6. Anggota Tim Verifikasi (yang bersangkutan);
7. Arsip.

RKTL PENYUSUNAN RKP DESA 2027

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: KELATING
: KERAMBITAN
: TABANAN
: BALI

No	Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Musyawarah Desa RKP 2027																
2	Pencermatan dan penyetoran rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa																
3	pencermatan ulang RPJM Desa																
4	penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa																
5	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa																
6	Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa																

Mengetahui :
 Perbekel Kelating
 I MADE SUARGA, SH

Kelating, 5 Juni 2026
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RKP Desa
 I WAYAN SUWARDA



පිළිගිණුමකට පැමිණි පාලන කමිටු
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
කිසිවෙහි කමිටු
KECAMATAN KERAMBITAN
පිළිගිණුමකට පැමිණි පාලන කමිටු
PERBEKEL DESA KELATING
වෙහෙලකරුවන්ගේ සමාජ සේවා කොටස
Alamat Jl. Jurusan Pantai Kelating. Kode Pos 82161

BERITA ACARA

Nomor : 409/Pemdes/VI/2025

DALAM RANGKA REMBUG STUNTING DESA KELATING

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Jam 09.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah dilaksanakan acara Rembug Stunting yang dihadiri oleh unsur - unsur sebagaimana daftar hadir terlampir.

Adapun Materi yang dibahas, pimpinan musyawarah, notulen dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penyampaian Kegiatan Pencegahan Stunting (KPS) di Desa oleh Perbekel.
2. Pelaporan data stunting dari kader KPM.
3. Pembahasan program-program pencegahan stunting di Desa sesuai dengan RKP Desa TA.2025.
4. Pencatatan program-program pencegahan stunting dari hasil rembug.

B. Unsur Pimpinan Rembug Stunting, Notulen dan Narasumber

- Pimpinan Musyawarah : Perbekel
Notulen : Kasi Kesra
Narasumber :
1. Camat
2. Puskesmas
3. Bidan Desa
4. KPM

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Menyepakati Pelaporan data stunting dari kader KPM.
2. Melaksanakan program-program pencegahan stunting di Desa sesuai dengan RKP Desa TA.2025.
3. Melaksanakan program-program pencegahan stunting hasil rembug.
4. Hal-hal lain terkait dengan hasil rembug ini terdapat atau sesuai dengan lampiran dan notulen.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelating, 23 Juni 2025





පිළිගිණුණකරු පැවැත්වූ පළාතේ පාලකයා
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

කිසිවෙකුටත් නොදන්නා
KECAMATAN KERAMBITAN

පිළිගිණුණකරු පැවැත්වූ
PERBEKEL DESA KELATING

පළාතේ පිළිගිණුණකරු පැවැත්වූ පළාතේ පාලකයා
Alamat Jl. Jurusan Pantai Kelating, Kode Pos 82161

NOTULEN
REMBUG STUNTING DESA

Sifat rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin/ 23 Juni 2025.
Jam	: 09.00 Wita sampai selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Kantor Desa Kelating
Pimpinan Musyawarah	: Perbekel
Acara	: Rembug Stunting

Musyawarah dimulai pukul 09.00 wita, dibuka oleh Perbekel, kemudian kegiatan di lanjutkan dengan pembahasan materi. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati Hasil Musyawarah, yaitu :

1. Menyepakati Pelaporan data stunting dari kader KPM.
2. Melaksanakan program-program pencegahan stunting di Desa sesuai dengan RKP Desa TA.2025.
3. Melaksanakan program-program pencegahan stunting hasil rembug.
4. Menerima Usulan – usulan terkait pencegahan stunting (Terlampir)
5. Musyawarah ditutup pada pukul 13.30 wita.



USULAN - USULAN HASIL REMBUG :

1. Pemberian Vitamin kepada semua balita
2. Setia pada kegiatan posyandu yang ada di desa diharapkan selalu ada pendampingan oleh TPK
3. Pengadaan sarana prasarana berupa buku untuk menunjang kegiatan posyandu
4. Pemberian vitamin untuk calon pengantin (catin)
5. Pemberian suplemen tambah darah kepada ibu nipas

FOTO - FOTO KEGIATAN :

